



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FAONASOKHI HALAWA, bertempat tinggal di Desa Sambulu Kec. Ulunoyo Kab. Nias Selatan, Sambulu, Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudaali Waruwu, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pancasila Nomor 2, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2023, email: sudaaliwaruwu@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pimpinan/direktur PT.Wira Jaya Logitama Lines, berkedudukan di Jln S.Parman No.51 Sibolga, Pasar Belakang, Sibolga Kota, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., advokat, beralamat di Jl. Dr. F.L. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, email: lkbhsumatera@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kementerian Perhubungan Ri, C.Q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga, tempat kedudukan Jln.Gatot Subroto Ujung Pondok Batu Kab.Tapanuli Tengah, Pondok Batu, Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirza Erwinsyah, S.H., M.H., Plt.

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sutomo No. 11 Kota Beringin, Kota Sibolga, email: kejari.sibolga2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Bptd Sumatera Utara, C.Q Bptd Sibolga, tempat kedudukan Jalan Pancuran Dewa Sibolga Sambas Kota Sibolga, Pancuran Dewa, Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Direktur Utama Jasa Raharja C.Q Kepala Cabang Jasa Raharja Sibolga, tempat kedudukan Jalan FI.Tobing No.18 Kota Beringin Sibolga, Kota Baringin, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gannis Indra Setyawan, Hendriawanto, dkk, para Pegawai PT Jasa Raharja, beralamat di Jalan Raja Inal Siregar No. 34, Kota Padang Sidempuan, email: hukum@jasaraharja.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Juni 2023 Litisa Ndruru, umur 77 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sambulu Kecamatan Olunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor Identitas 1214015001460001, berangkat dari Desa Talau

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dengan di dampingi oleh Selianus Gulo, naik kendaraan penumpang dengan tujuan Sibolga dan setelah sampai di Sibolga maka Litisa Ndruru membeli tiket non terpadu Lintas Penyeberangan tiket penumpang dari Sibolga pelabuhan ASP dengan tujuan Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli.

2. Pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023, jam 20.35lt, Kapal KMP Wira Victoria memulai pemuatan kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Pemko Sibolga, pada jam 22.15 Lt KMP Wira Victoria bertolak dari pelabuhan Pemko Sibolga menuju Pelabuhan Gunungsitoli.

3. Pada saat pelayaran menuju pelabuhan Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib, salah seorang pendamping Litisa Ndruru yang duduk berdampingan dengan Litisa Ndruru, bangun dan dia melihat Litisa Ndruru tidak berada di tempat duduknya, kemudian dia coba lihat di sekitar ruangan tersebut tidak kelihatan Litisa Ndruru Lalu di tanyakan sama orang sekitar itu juga mereka tidak tau.

4. Bahwa pada saat tidak kelihatan Litisa Ndruru dan sudah di carinya di sekitar ruangan penumpang kapal KMP Wira Victoria, lalu pendamping Litisa Ndruru melaporkan hal ini kepada ABK Kapal KMP WIRA Victoria, bahwa Litisa Ndruru telah hilang (tidak berada di tempat duduknya dan beberapa penumpang lain saat itu sibuk juga mencari namun tidak di temukan.

5. Bahwa setelah di laporkan kepada ABK Kapal KMP Wira Victoria pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar Jam 03.30Lt, sangat di sayangkan atas keluhan tersebut, pihak ABK dan Nakhoda Kapal KMP Wira Vctoria An. Immanuel Purba dkk tidak merespon dengan baik dan secara cepat.

6. Bahwa pada jam 08.05Lt KMP Wira Victoria bersandar di dermaga Pelindo Gunungsitoli dan selanjutnya melakukan bongkar kendaraan dan penumpang pada jam 08.30Ltcrew kapal kembali melakukan pencarian orang hilang tersebut pada tiap tiap lantai dan ruangan di kapal dan hasilnya tidak menemukan keberadaan orang Hilang tersebut.

7. Bahwa setelah merapat Kapal Wira Victoria di Pelabuhan Gunungsitoli sabtu tanggal 24 Juni 2023 Pihak keluarga Korban dan Pihak Kapal KMP

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira Viktoria telah membuat berita acara yang berisikan bahwa Litisa Ndruru telah hilang di kapal saat berlayar dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23 Juni 2023 menuju pelabuhan Kota Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 1.00 wib.

8. Bahwa Pihak Keluarga telah melaporkan kejadian hilangnya Litisa Ndruru di kapal saat berlayar dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23 Juni 2023 menuju pelabuhan Kota Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 1.00 wib pada tanggal 25 Juni 2023, namun tidak ada titik terangnya kemana orangtua penggugat.

9. Bahwa sejak hilangnya Litisa Ndruru di kapal KMP Wira Victoria saat berlayar dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23 Juni 2023 menuju pelabuhan Kota Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 1.00 wib, tidak ada etiket baik dari pihak PT. Wira Jaya Logitama Lines yang mengelolah Kapal KMP Wira Victoria kepada keluarga Korban, bahkan Pihak PT.Wira Jaya Logitam Lines mengelak dari tanggungjawabnya.

10. Bahwa Pihak keluarga melalui kuasa Hukumnya Sudaali Waruwu,S.H., M.H, yang berkantor di Jalan Pancasila Nomor 2 Mudik Kota Gunungsitoli telah mengirimkan somasi atau peringatan hukum kepada PT.Wira Jaya Logitama Lines yang mengelolah Kapal KMP Wira Victoria pada tanggal 30 Juni 2023, namun somasi tersebut tidak di tanggapi oleh pihak PT.Wira Jaya Logitama Lines

11. Bahwa dengan uraian kronologis di atas, maka telah terjadi peristiwa hukum yang di alami oleh klien kami di atas kapal KMP Wira Victoria, baik kerugian Material maupun kerugian Immaterial.

12. Bahwa berdasarkan KUHPerdara pasal 1365, yang mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di wajibkan mengganti kerugian yang timbul dari kesalahanya tersebut.

13. Bahwa berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2008 Pasal 40 ayat (1) telah menegaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Dan juga di pasal 41 ayat (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; dan (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa juga telah di jelaskan UU nomor 17 tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. (2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

15. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2015 pasal 5 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut di atas, kapal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b wajib di sediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan laut yang meliputi bagian (a) pelayanan keselamatan.

16. Bahwa setelah Selianus Gulo melaporkan kehilangan Litisa Ndruru kepada ABK KMP Wira Victoria pada malam itu, maka pihak KMP Wira Victoria tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 17 Tahun 2008 pasal 258 tentang pelayaran yang mengatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kapal, pemerintah bertanggungjawab melakukan pencarian orang yan mengalami musibah di perairan Indonesia. Tanggungjawab operasional pencarian dan pertolongan dilakukan oleh lembaga yang bertugas itu.

17. Bahwa tergugat telah salah / lalai melaksanakan pekerjaannya berdasarkan pada poin : 12, 13, 14, 15 dan 16 yang mengakibatkan hilangnya Litisa Ndruru di dalam kapal KMP Wira Victoria saat penyeberangan dari Pelabuhan pemko Sibolga menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib yang merupakan orangtua kandung Penggugat telah mengalami kerugian material maupun

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial. Akibat kehilangan orang yang mereka cintai dan sayangi ini, maka penggugat telah mengalami **kerugian Material Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)** berdasarkan KUHPPerdata pasal 1365 yang mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

18. Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan tergugat yang mengakibatkan hilangnya Litisa Ndruru di dalam kapal KMP Wira Victoria saat penyeberangan dari Pelabuhan pemko Sibolga menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib yang merupakan orangtua kandung Penggugat telah mengalami kerugian immaterial. Akibat kehilangan orang yang mereka cintai dan sayangi ini, maka penggugat telah mengalami **kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)** berdasarkan KUHPPerdata pasal 1365 yang mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

19. Bahwa karena perbuatan tergugat, membuat penguat di rugikan dan di khawatirkan tergugat tidak mampu membayar kerugian yang di alami penggugat maka berdasarkan pasal 227 HIR, Penggugat mohon sita jaminan (consrvatoir Beslaag), asset tergugat (aset PT.Wira Jaya Logitama Lines Gedung Kantor beserta tanah di jalan S.Parman no.51 Sibolga Kota Sibolga) dan juga kapal KMP Wira Victoria yang saat ini melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Kota Sibolga menuju Pelabuhan kota Gunungsitoli dan sebaiknya dari Pelabuhan Kota Gununsitoli menuju pelabuhan kota Sibolga.

20. Bahwa karena Kapal KMP Wira Victoria merupakan barang atau asset yang mudah di pindah pindahkan, dan tergugat melarikan diri maka berdasarkan pasal 227 HIR, Penggugat mohon sita jaminan (consrvatoir Beslaag), maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sela agar Kapal KMP Wira Victoria di berikan garis Police line agar tidak melarikan diri dan segera mempertanggungjawabkan kesalahannya / kelalaiannya.

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui direktur Jenderal Perhubungan laut antara lain; Penjaminan Kelancaran arus barang, penumpang, dan hewan, dan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Maka turut tergugat I, II, adalah tidak lepas tanggungjawabnya saat memulai pemuatan barang dan pemuatan orang di atas kapal KMP Wira Victoria pada tanggal 23 Juni 2023 mulai sekitar jam 20.wib sampai kapal KMP Wira Victoria berangkat dari Pelabuhan Sibolga menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli telah lalai mengingatkan / atau memeriksa alat keselamatan penumpang di dalam kapal tersebut, sehingga akibat dari kelalaian turut tergugat I dan II di duga kuat berpengaruh pada hilangnya Litisa Ndruru di dalam Kapal KMP Wira Victoria.

22. Bahwa turut tergugat III dengan tergugat tidak ada kerja sama yang baik, sehingga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan ketentuan pelaksanaan Dana pertanggungan Wajib kecelakaan Penumpang tidak bisa di terima oleh korban atau ahli warisnya;

Berdasarkan alasan / dalil dalil sebagaimana penggugat telah uraikan di atas, maka para penggugat mohon kepada ketua pengadilan Negeri Sibolga Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil para penggugat, tergugat dan turut tergugat selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat PT.Wira Jaya Logitama Lines telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan semua bukti bukti surat yang telah di sampaikan penggugat sah.
4. Menyatakan Litisa Ndruru, umur 77 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sambulu Kecamatan Olunoyo Kabupaten Nias Selatan

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Identitas 1214015001460001, Hilang di atas kapal KMP Wira Victoria sekitar jam 03.30Lt saat penyeberangan dari Pelabuhan Pemko Sibolga Menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli.

5. Menetapkan, Ganti rugi Material atas Hilangnya Litisa Ndruru sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan di bayarkan secara tunai dan seketika oleh PT. Wira Jaya Logitama Lines kepada Ahli waris Litisa Ndruru.

6. Menetapkan ganti rugi Immaterial atas Hilangnya Litisa Ndruru, sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dan di bayarkan secara tunai dan seketika oleh PT.Wiara Jaya Logitama Lines kepada Ahli waris Litisa Ndruru.

7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) asset tergugat PT.Wira Jaya Logitama Lines yakni; gedung kantor beserta tanahnya di jalan S.Parman no.51 Sibolga Kota Sibolga dan kapal KMP Wira Victoria ;

8. Menyatakan Kapal KMP Wira Viktoria tidak layak berlayar lagi.

9. Menghukum turut tergugat III agar segera membayar Asuransi Jasa Harja Litisa Ndruru, umur 77 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sambulu Kecamatan Olunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor Identitas 1214015001460001, merupakan kecelakaan dan hilang di atas kapal KMP Wira Victoria sekitar jam 03.30Lt saat penyeberangan dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23 – 6 – 2023 Menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku di Negera Republik Indonesia kepada ahli warisnya.

10. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini,

11. Menghukum tergugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat III hadir kuasanya. Akan tetapi Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2023, 18 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023, Turut Tergugat II

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Danandoyo Darmakusuma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat menyatakan ada perubahan pada bagian posita nomor 13 yang sebagaimana tertulis dalam perubahan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Dasar Hukum gugatan Penggugat tidak jelas

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, apa pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum dan apa saja unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Tergugat digugat oleh Penggugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apakah hilangnya seseorang yang bernama Litisa Ndruru dapat dipastikan akibat dari perbuatan dan kelalaian Tergugat?, dimana peristiwa/insiden apa yang mengakibatkan Litisa Ndruru hilang di kapal KMP Wira Victoria sehingga dapat dipastikan bahwa ada kelalaian sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat tidak menguraikan pada gugatannya.

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat telah cacat formil, karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas. Konsekuensi dari dasar hukum Gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Petitum tidak didukung Posita

Penggugat pada gugatannya halaman 6 Petitum poin 9 menyebutkan agar menghukum Turut Tergugat III agar segera membayar Asuransi Jasa Harja Litisa Ndruru, umur 77 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Sambulu Kecamatan Olunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor Indentitas 1214015001460001, merupakan kecelakaan dan hilang di atas kapal KMP Wira Victoria sekitar jam 12.30Lt saat penyeberangan dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23-6-2023 menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kepada ahli warisnya.

Bahwa selanjutnya pada Posita gugatannya halaman 3 poin 8 menjelaskan Bahwa Pihak Keluarga telah melaporkan kejadian hilangnya Litisa Ndruru di kapal saat berlayar dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23 Juni 2023 menuju pelabuhan Kota Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 1.00 wib pada tanggal 25 Juni 2023, namun tidak ada titik terangnya kemana orangtua penggugat.

Bahwa Penggugat pada Posita gugatannya diatas tidak ada menguraikan adanya kecelakaan yang terjadi diatas kapal KMP Wira Victoria saat berlayar dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23-6-2023 menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli sehingga mengakibatkan hilangnya Litisa Ndruru. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontraversi serta kabur, dimana pada posita gugatan disebut adanya kejadian Litisa Ndruru hilang diatas kapal KMP Wira Victoria saat berlayar *namun* petitum gugatan menyebutkan Litisa Ndruru kecelakaan dan hilang diatas kapal KMP Wira Victoria saat berlayar.

Bahwa sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap pada buku yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 66 menyatakan : "*Petitum*

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum meski bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum akan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. mengakitbatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (Obscur libel)”.

Selanjutnya pada halaman 452 menyatakan : “Posita dan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan meskipun terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum hanya yang dijelaskan dalam posita yang diminta dalam petitum”.

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan : “ gugatan kabur karena petitum tidak didukung posita yang jelas ” .

Karena isi petitum tidak didukung oleh isi posita maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur (obscur libel).

2. Isi Petitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan

Pada halaman 6 poin 4, Petitum Gugatan Penggugat menyebutkan agar menyatakan Litisa Ndruru, umur 77 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Sambulu Kecamatan Olunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor Indentitas 1214015001460001 **hilang** diatas kapal KMP Wira Victoria sekitar jam 12.30Lt saat penyeberangan dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23-6-2023 menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli.

Bahwa adapun Petitum poin 5 dan 6 pada gugatan Penggugat menyebutkan agar menetapkan, ganti rugi material dan immaterial atas **hilangnya** Litisa Ndruru sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dibayarkan secara tunai dan seketika oleh PT. Wira Jaya Logitama Lines kepada Ahli Waris Litisa Ndruru.

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Selanjutnya Petitum pada poin 9 menyebutkan agar menghukum Turut Tergugat III segera membayar Asuransi Jasa Harja Litisa Ndruru, umur 77 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Sambulu Kecamatan Olunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor Indentitas 1214015001460001, merupakan **kecelakaan** dan **hilang** di atas kapal KMP Wira Victoria sekitar jam 03.30Lt saat penyeberangan dari Pelabuhan Pemko Sibolga tanggal 23-6-2023 menuju Pelabuhan Kota Gunungsitoli, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kepada ahli warisnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas antara Petitum poin 4,5,6 saling bertentangan dengan poin 9 dimana menyebutkan adanya atas **kecelakaan dan hilang** namun pada poin 5,6 melainkan menyebutkan atas **hilangnya** serta poin 4 menyebutkan **hilang**. Tentu hal ini mengalami kekaburan, dimana didalam poin 9 petitum Penggugat menyebutkan agar Turut Tergugat III segera membayar Asuransi Jasa Harja Litisa Ndruru atas **kecelakaan dan hilang** namun berbeda pada petitum penggugat pada poin 5,6 agar menetapkan ganti rugi Materil dan Immateril atas **hilangnya** Litisa Ndruru dan bahkan poin 4 agar menetapkan Litisa Ndruru **hilang**.

Karena isi Petitum Gugatan Penggugat yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dimana dalam Posita gugatan pada poin 1 menyebutkan pada tanggal 23 Juni 2023 Litisa Ndruru, umur 77 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Sambulu Kecamatan Olunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor Indentitas 1214015001460001, berangkat dari Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan di dampingi oleh Selianus Gulo, naik kendaraan penumpang dengan tujuan Sibolga dan setelah sampai di Sibolga maka Litisa Ndruru membeli tiket non terpadu

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Lintas Penyebaran tiket penumpang dari Sibolga pelabuhan ASP dengan tujuan Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli. Selanjutnya poin 2 menyebutkan pada saat pelayaran menuju pelabuhan Gunungsitoli tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib, salah seorang pendamping Litisa Ndruru yang duduk berdampingan dengan Litisa Ndruru, bangun dan dia tidak melihat Litisa Ndruru lalu ditanyakan sama orang sekitar itu juga mereka tidak tau.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada mengikut sertakan Selianus Gulo sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini karena sejak awal berangkat dari Riau dan sampai kapal berlayar hanya didampingi oleh Selianus Gulo dan oleh karena kelalaian dari Selianus Gulo sehingga Litisa Ndruru hilang dan tidak diketahui kemana keberadaannya. Bahwa kalau Litisa Ndruru hilang diatas kapal maka tentu bukan tanggungjawab dari pihak perusahaan kapal *kecuali* terjadi pada saat berlayar adanya ditemukan kelalaian akibat insiden kecelakaan dari pihak kapal KMP Wisa Victoria yang mengakibatkan adanya korban jiwa atau hilangnya orang. Maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak, konsekuensi dari gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat, menolak dan membantah secara tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu lagi diulangi penulisannya.
3. Bahwa saat dilaporkan kepada ABK Kapal KMP Wira Victoria pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 03.30 Lt, pihak ABK langsung

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



merespon dengan baik dan cepat, lalu ABK melaporkan kepada Nahkoda, dan selanjutnya dilakukan pencarian didalam kapal;

4. Bahwa saat KMP Wira Victoria bersandar di dermaga Pelindo Gunung Sitoli, ABK dan crew kapal kembali melakukan pencarian orang hilang tersebut pada tiap-tiap lantai dan ruangan di kapal, namun saat akan dilakukan pencarian didalam mobil-mobil penumpang yang lain apakah Litisa Ndurur terikut didalam mobil yang lain mobil-mobil penumpang langsung bergegas untuk keluar meninggalkan kapal;

5. Bahwa kelalaian apa yang dilanggar Tergugat sangat tidak jelas dalam gugatan Penggugat, karena seluruh aturan dan standart operasional kapal telah dipenuhi oleh pihak Kapal KMP Wira Victoria;

6. Bahwa jika Litisa Ndurur hilang diatas kapal maka siapakah yang harus disalahkan, siapakah yang membiarkan Litisa Ndurur hilang tersebut, karena Penggugat bukan menitipkan Litisa Ndurur kepada pihak Tergugat untuk dijaga, apakah ada terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Litisa Ndurur hilang diatas kapal karena tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Litisa Ndurur hilang diatas kapal tersebut;

7. Bahwa jika kapal Tergugat tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak pernah membuat kelalaian, tidak pernah dititipkan, Tergugat tidak pernah menimbulkan terjadinya insiden atau peristiwa yang mengakibatkan ada kesalahan atau kelalaian terjadi diatas kapal dan atau bukankah diatas kapal telah disediakan tempat duduk dan tidur yang memenuhi persyaratan untuk keamanan dan kenyamanan bagi setiap penumpang diatas kapal, lalu apa dasar Penggugat menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Litisa Ndurur dan Selianus Gulo selaku penumpang kapal seharusnya tidak menyalahkan Tergugat selaku pihak perusahaan yang membawa penumpang karena kapal Tergugat telah memenuhi standarisasi operasional kapal didalam membawa penumpang untuk berlayar sebagaimana aturan yang berlaku;

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



9. Bahwa Undang-undang Nomor : 17 tahun 2008 Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) berbunyi seperti yang di dalilkan Penggugat maka penafsiran isi Pasal tersebut harus dipahami secara obyektif, bukan diartikan hanya berdasarkan keinginan Penggugat. Dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) tersebut terlebih dahulu Penggugat harus memastikan Litisa Ndruru sudah meninggal dunia atau mengalami luka atau tidak. selain itu Penggugat juga harus memahami muatan Pasal 41 Ayat (1) huruf a UU Nomor : 17 tahun 2008, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut kematian atau lukanya penumpang yang diangkut harus diartikan sebagai mati atau luka yang diakibatkan kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik turun kapal, yang mana kecelakaan berdasarkan Pasal 245 UU Nomor : 17 tahun 2008 terbatas pada :

- a. kapal tenggelam
- b. kapal terbakar
- c. kapal tubrukan
- d. kapal kandas

yang seluruhnya tidak dialami kapal Tergugat saat Litisa Ndruru hilang;

10. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008, Perusahaan Angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 tahun, orang sakit dan orang lanjut usia, Tergugat mengacu ke Penjelasan Pasal tersebut yang menyatakan fasilitas khusus ini berupa penyediaan jalan khusus di pelabuhan, sarana khusus untuk naik turun kapal, ruangan khusus bagi penempatan kursi roda, dan sarana bantu bagi orang sakit yang wajib dalam posisi tidur. Dan bila mengacu pada penjelasan pasal tersebut, Tergugat sudah menyediakannya namun memang dalam hal ini Litisa Ndruru maupun pendampingnya tidak ada melaporkan kepada awak kapal Tergugat bahwa membutuhkan fasilitas tersebut;

11. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 37 Tahun 2015, penyelenggara angkutan laut wajib menyediakan

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan keselamatan, Tergugat dalam hal ini mengacu pada Lampiran Permenhub Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, yang mana yang harus disediakan Tergugat ialah sebagai berikut:

- a. Di Terminal : alat pemadam kebakaran, petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul evakuasi, dan nomor telepon darurat
- b. Di Kapal : alat pemadam kebakaran, petunjuk jalur evakuasi, jaket keselamatan sesuai kapasitas penumpang, dan sekoci sesuai kapasitas penumpang

Yang mana seluruh perangkat keselamatan itu sudah disediakan oleh Tergugat;

12. Bahwa mengenai kehilangan Litisa Ndruru juga Tergugat tidak tinggal diam, berdasarkan rekaman CCTV awak kapal Tergugat sudah melakukan pencarian semaksimal mungkin;
13. Bahwa laporan kehilangan Litisa Ndruru kepada ABK KMP Wira Victoria, bahkan ditindaklanjuti pihak Tergugat dengan melebihi kapasitas Tergugat, Tergugat sampai bekerja sama dengan Basarnas untuk melakukan pencarian meskipun berdasarkan Pasal 258 UU NO.17 Tahun 2008 tentang pelayaran pencarian tersebut dilakukan bilamana hanya saat terjadi kecelakaan kapal. Hal ini menunjukkan bagaimana Tergugat memberikan yang terbaik atas laporan hilangnya Litis Ndruru;
14. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar, yang mana dimana justru Selianus Gulo yang lalai menjaga Litisa Ndruru pada saat di kapal dan maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa karena itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, atas gugatan Penggugat tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (niet onvankelijke verklard).

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam gugatannya penggugat kabur (***Obscuur Libel***) yaitu :

1. Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap mengenai unit organisasi apa yang digugatnya di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga sebagai turut tergugat-I dalam gugatannya, **penggugat hanya menunjuk alamat kantor saja** ;
2. Bahwa dalam gugatannya penggugat melalui kuasa hukumnya meminta ganti rugi Material atas hilangnya Litisa Ndruru sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), akan tetapi penggugat dalam gugatannya sama sekali **tidak menjelaskan bagaimana penggugat mengalami kerugian material** dengan jumlah tersebut ;
3. Bahwa dalam gugatannya penggugat melalui kuasa hukumnya juga meminta ganti rugi Immaterial atas hilangnya Litisa Ndruru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), akan tetapi penggugat dalam gugatannya sama sekali **tidak menjelaskan bagaimana penggugat mengalami kerugian immaterial** dengan jumlah sedemikian ;
4. Bahwa **penggugat** melalui kuasa hukumnya dalam gugatannya juga **tidak secara tegas menjelaskan tuntutan apa saja yang dimintakan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga** sebagai turut tergugat- I, melalui majelis Hakim untuk dikabulkan.

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patutlah apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima **NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa dalam gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada dasarnya telah keliru menggugat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga di Jalan Gatot Subroto Ujung Pondok Batu Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana kantor yang beralamat di lokasi tersebut adalah **Distrik Navigasi** Tipe A Kelas III Sibolga, dimana **tugas dan fungsinya** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi yaitu **melaksanakan kegiatan kenavigasian** dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha **untuk mengatur alur pelayaran dan telekomunikasi pelayaran** ;

Apabila merujuk pada ketentuan sebagaimana diatas, maka kasus hilangnya LITISA NDRURU diatas kapal KMP. Wira Victoria pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, pada saat berada diatas kapal untuk menyeberang laut dari Pelabuhan ASP Sibolga menuju Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli, **tidak ada sangkut pautnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kenavigasian** yang diselengaran oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga, sehingga dalam hal ini turut Tergugat- I melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa **Gugatan Penggugat dalam hal ini telah keliru mengenai person yang digugatnya (Error in Persona)** khususnya terhadap turut tergugat- I.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa turut Tergugat- I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat Faonasokhi Halawa melalui kuasa hukumnya Suda'ali Waruwu, SH.,MH & Rekan

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa LITISA NDRURU hilang diatas kapal KMP. Wira Victoria pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, pada saat berada diatas kapal untuk menyeberang laut dari Pelabuhan ASP Sibolga menuju Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli ;

Bahwa sejak hilangnya Litisa Ndruru diatas kapal KMP. Wira Victoria saat berlayar dari pelabuhan Pemko Sibolga pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, tidak ada itikat baik dari PT. Wira Jaya Logitama Lines selaku Tergugat yang mengelolah Kapal KMP. Wira Victori kepada keluarga korban, bahkan pihak PT. Wira Jaya Logitama Lines mengelak dari tanggungjawabnya ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat Faonasokhi Halawa melalui kuasa hukumnya Suda'ali Waruwu, SH.,MH & Rekan, menggugat PT. Wira Jaya Logitama Lines ke Pengadilan Negeri Sibolga atas kerugian materil dan immateril yang dialami dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Ujung Pondok Batu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai turut tergugat- I, yang dalam hal ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kehilangan penumpang diatas kapal karena tidak memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap hal itu ;

Bahwa sebelumnya penggugat ataupun kuasa hukumnya tidak pernah mempertanyakan tentang hilangnya LITISA NDRURU hilang diatas kapal KMP. Wira Victoria pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, pada saat berada diatas kapal untuk menyeberang laut dari Pelabuhan ASP Sibolga menuju Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli kepada Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga, hingga tiba-tiba saja penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga di Jalan Gatot Subroto Ujung Pondok Batu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai turut tergugat- I ;

Bahwa kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Ujung Pondok Batu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai turut tergugat- I adalah **Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga yang memiliki tugas**

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan kenavigasian dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha **untuk mengatur alur pelayaran dan telekomunikasi pelayaran** ;

Bahwa dalam melaksanakan **tugas kenavigasian**, Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga menyelenggarakan **fungsi** yaitu :

- a. Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan alur pelayaran ;
- b. Perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran ;
- c. Perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan telekomunikasi pelayaran ;
- d. Pengelolaan armada ;
- e. Penyebarluasan informasi cuaca pelayaran ;
- f. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha ;
- g. Penyusunan perencanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat ; dan
- h. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Bahwa **fungsi utama navigasi** adalah untuk **menentukan posisi dan arah perjalanan, termasuk melihat kondisi cuaca yang sedang dihadapi saat di medan pelayaran**, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pelayaran kapal, perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu alat navigasi tersebut dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam melihat benda-benda langit untuk dapat meramal cuaca, dalam **Pasal 1 angka 44 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008** tentang **pelayaran** disebutkan bahwa **Navigasi** adalah **proses mengarahkan gerak kapal** dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta **untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan- pelayaran** ;

Bahwa adapun **sarana teknis** penunjang **kenavigasian** yang berada di lingkungan Distrik Navigasi adalah :

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



- a. Menara suar ;
- b. Stasiun Radio Pantai (SROP) ;
- c. Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) ;
- d. Kapal Negara ;
- e. Bengkel dan galangan ; dan
- f. Laboratorium pengamatan laut.

Bahwa apabila dihubungkan dengan uraian fakta sebagaimana diatas, maka **kasus hilangnya LITISA NDRURU diatas kapal KMP. Wira Victoria** pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, pada saat berada diatas kapal untuk menyeberang laut dari Pelabuhan ASP Sibolga menuju Pelabuhan Pelindo Gunungsitoli, **bukan merupakan tanggungjawab kenavigasian** yang diselengaran oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas turut Tergugat- I memohon kepada Majelis Hakim, agar menolak seluruh gugatan penggugat melalui Kuasa Hukumnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Ontvan keljik Verklaard) dan menghukum oleh karenanya untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini turut Tergugat-I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi turut tergugat- I untuk sebagian atau seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya untuk sebagian atau seluruhnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima **NO (Niet Ontvankeljik Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya untuk sebagian atau seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat melalui kuasa hukumnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**)

- Bahwa gugatan Penggugat terkait hilangnya ibu Penggugat an. Litisa Ndruru dari atas Kapal KMP Wira Victoria yang berlayar dari Pelabuhan Sibolga menuju Pelabuhan Gunungsitoli pada tanggal 24 Juni 2023, merupakan tanggung jawab Tergugat selaku pemilik/operator KMP Wira Victoria untuk melakukan koordinasi dan melakukan pencarian bersama Tim SAR dari kantor Basarnas.
- Bahwa pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Sehingga seharusnya Basarnas dijadikan salah satu turut tergugat dalam Perkara ini.
- Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjadikan Basarnas sebagai salah satu turut tergugat, berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan dan menjadikan PT Jasa Raharja sebagai Turut Tergugat III dapat dinyatakan prematur karena hilangnya penumpang KMP Wira Victoria an. Litisa Ndruru dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Sibolga menuju Pelabuhan

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Gunungsitoli belum dapat dipastikan apakah karena kecelakaan atau karena peristiwa lain.

b. Bahwa apabila hilangnya penumpang kapal an. Litisa Ndruru tersebut dianggap sebagai kecelakaan, Penggugat belum pernah mengajukan klaim santunan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum kepada Turut Tergugat III atas hilangnya Ibu Penggugat an. Litisa Ndruru dari atas Kapal KMP Wira Victoria.

c. Bahwa untuk mendapatkan dana santunan apabila terjadi kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepada Turut Tergugat III dengan atau tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP No. 17/1965 yang menyatakan:

"Tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungungan harus diajukan kepada Perusahaan dengan/atau tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan."

d. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang, mengatur bahwa:

"Hak atas ganti rugi pertanggungungan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat (2) di atas menjadi gugur dalam hal-hal sebagai berikut:

b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa gugatan terhadap Turut Tergugat III hanya dapat diajukan apabila pengajuan klaim santunan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum mendapat penolakan secara tertulis dari Turut Tergugat III.

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



e. Bahwa karena hilangnya penumpang kapal an. Litisa Ndruru tersebut belum dapat dipastikan apakah merupakan kecelakaan atau peristiwa lain serta Penggugat belum pernah mengajukan klaim santunan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum dan belum ada penolakan secara tertulis dari Turut Tergugat III, maka cukup beralasan dan berdasar atas hukum bahwa gugatan Penggugat prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi sepanjang relevan menjadi bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pada tanggal 24 Juni 2023 seorang penumpang Kapal KMP Wira Victoria an. Litisa Ndruru hilang dari atas kapal yang sedang berlayar dari Pelabuhan Sibolga menuju Pelabuhan Gunungsitoli.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tidak ada kerja sama yang baik antara Turut Tergugat III dan Tergugat, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang tidak bisa diterima oleh korban atau ahli warisnya.
5. Bahwa pemberian jaminan perlindungan bagi korban kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (UU No. 33/1964) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (PP No. 17/1965).
6. Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan tuntutan atau klaim santunan kecelakaan atas hilangnya penumpang an. Litisa Ndruru dari atas Kapal KMP Wira Victoria. Pada tanggal 4 Juli 2023, Penggugat bersama

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya mendatangi Pegawai Turut Tergugat III di Kantor Samsat Gunungsitoli dan telah memperoleh penjelasan terkait kelengkapan berkas pengajuan klaim santunan yang harus disiapkan. Namun sampai dengan persidangan perkara *a quo*, Penggugat maupun keluarganya belum pernah mengajukan klaim santunan dan menyerahkan kelengkapan berkas pengajuan tersebut kepada Turut Tergugat III.

7. Bahwa dalam pengajuan klaim santunan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, wajib menyerahkan surat-surat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a PP No. 17/1965, antara lain:

- a. *Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan*

Surat atau dokumen hasil proses verbal dari instansi yang berwenang tentang kecelakaan kapal, sangat penting untuk membuktikan apakah kecelakaan yang dialami oleh korban berada dalam lingkup jaminan UU No. 33/1964 jo. PP No. 18/1965 dan kecelakaan yang terjadi bukan karena bunuh diri, percobaan bunuh diri atau suatu kesengajaan lain dari pihak korban, atau hal-hal lain yang tidak termasuk dalam lingkup jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP No. 17/1965.

Dalam perkara *a quo*, Penggugat belum menyerahkan surat atau dokumen hasil proses verbal dari instansi yang berwenang terkait hilangnya penumpang KMP Wira Victoria an. Litisa Ndruru.

- b. *Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi*

Terkait pengesahan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazahnya tidak ditemukan, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Dalam perkara *a quo*, Penggugat belum menyerahkan penetapan pengadilan yang menyatakan penumpang KMP Wira Victoria an. Litisa Ndruru hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

8. Bahwa sejak pertama kali mendapatkan informasi penumpang Kapal KMP Wira Victoria an. Litisa Ndruru hilang dari atas kapal pada tanggal 24 Juni 2023, Turut Tergugat III telah berkoordinasi dengan Tergugat selaku pemilik/operator Kapal KMP Wira Victoria dan Turut Tergugat II selaku Otoritas Pelabuhan Sibolga terkait kebenaran informasi dan perkembangan lebih lanjut terkait hilangnya penumpang tersebut. Namun, karena sampai dengan saat ini Turut Tergugat III belum mendapat kepastian apakah hilangnya penumpang kapal an. Litisa Ndruru tersebut merupakan kecelakaan atau peristiwa lain, sehingga memperhatikan dalil-dalil sebagaimana pada angka 6 dan 7 tersebut di atas, proses pembayaran santunan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum sebagaimana ketentuan UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 belum dapat dilaksanakan.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat III dengan Tergugat tidak ada kerja sama yang baik sehingga PP No. 17/1965 tidak bisa di terima oleh korban atau ahli warisnya, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon pada Hakim Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1214015001460001 atas nama Litisa Ndruru tertanggal 02 Februari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Print out Tiket penumpang atas nama Litisa Ndruru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor 140/052/19.2001/2023 tanggal 01 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Para Ahli Waris tanggal 28 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Somasi ke Pimpinan/Direktur PT. Wira Jaya Logitama Lines tanggal 30 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Rekaman CCTV berdurasi 38 detik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara KMP.Wira Victoria tanggal 24 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Print out gambar/SOP (Standart Operasional Pelayanan) Wira Jaya Logitama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Print out Foto Wira Victoria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Print out Foto Basarnas saat mencari korban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari Print out Berita Online Indonesia KMP Wira Victoria di Gugat di Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Print out Berita Online Zonamerdeka tanggal 21 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Print out Wbsite Berita Online ANTV Klik.com pada tanggal 25 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Print out Wbsite Berita Online Dalyssatu.com tanggal 11 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor 140/114/19.2001/2023 tanggal 16 oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sekina Faucu Hia, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan ibu Litisa Nduru;
 - Bahwa rumah Litisa Nduru dengan rumah saksi jaraknya sekitar lima belas meter;
 - Bahwa Ibu Litisa Nduru datang ke Pelalawan sudah tiga kali;
 - Bahwa pertama kalau tidak salah tahun 2013 dan kedua tahun 2018;
 - Bahwa tahun 2013 ibu Litisa Nduru tinggal di Pelalawan ada 1(satu) tahun dan tahun 2018 lebih satu tahun;
 - Bahwa setiap ibu Litisa Nduru datang dia pulang kampung;
 - Bahwa yang terakhir ibu Litisa Nduru datang lagi bulan Februari 2023;

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi kenal dengan ibu Litisa Nduru mulai bulan Februari sampai bulan Juni kondisinya baik-baik saja;
- Bahwa kegiatan ibu Litisa Nduru ini selama bulan Januari sampai bulan Juni menjaga cucunya;
- Bahwa saksi ketemu dengan ibu Litisa Nduru terakhir tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Faonasokhi Halawa yang saksi ketahui adalah nama Fauziah;
- Bahwa hubungan Faonasokhi Halawa dengan Litisa Nduru adalah anak dengan ibu kandungnya;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Litisa Nduru di rumah karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi setiap pulang dari Pelalawan Litisa Nduru pulang ke Nias;
- Bahwa saksi tahu Litisa Nduru hilang di kapal dan saksi mengetahui cerita tersebut dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kaitan hilangnya Litisa Nduru di kapal dengan distrik Navigasi Sibolga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian di kapal, yang saksi tahu Ibu Litisa Nduru sering ke Pelalawan;
- Bahwa kapal yang sering ditumpangi Ibu Litisa Nduru ini KMP Wira Victoria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian hilangnya ibu Litisa Nduru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Litisa Nduru berada dimana;
- Bahwa yang saksi dengar Ibu Litisa Ndruru hilangnya di Kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang menemani Ibu Litisa Nduru waktu di kapal itu;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Litisa Ndruru hilang dari abang Penggugat yang bernama Pauna Halawa;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembelian tiket, asuransi dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat di kapal Ibu Litisa Ndruru hilangnya ada pendamping atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usia dari Ibu Litisa Ndruru hilangnya;
 - Bahwa Ibu Litisa Ndruru hilangnya berangkat dari Gunung Sitoli melalui pelabuhan Sibolga ke Pelelawan Riau;
2. Selianus Gulo, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan menjadi saksi mengenai hilangnya seorang nenek bernama Litisa Ndruru;
 - Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 23 Juni 2023, di atas kapal Victoria;
 - Bahwa saat itu saksi ada di Kapal yang sama dengan Litisa Ndruru dan yang menemani Litisa Ndruru dari Sibolga ke Gunung Sitoli;
 - Bahwa saksi bersama Ibu Litisa dari Pelelawan tujuan ke Sibolga tanggal 22 Juni 2023;
 - Bahwa saksi membeli tiket dari pihak ketiga yaitu UD. Jeni dan dibayar langsung;
 - Bahwa saksi dan Litisa Ndruru naik ke kapal pada pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa tempat duduk saksi dan Litisa Ndruru di kelas ekonomi No. E.085;
 - Bahwa Kapal berangkat dari Sibolga menuju Gunung Sitoli pada pukul 23.16 Wib;
 - Bahwa saksi sudah tiga kali menggunakan kapal Victoria;
 - Bahwa saksi baru pertama kali mendampingi Litisa Ndruru;
 - Bahwa sebelum berangkat keluarga Litisa Ndruru ada menitipkan kepada saksi tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga sehingga dititipkan ke saksi;

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di kapal, saksi tertidur dan bangun sekitar pukul 01.00 WIB dan mendapati Litisa Nduru tidak ada di samping saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi dibangunkan oleh seseorang penumpang, lalu saksi bangun dan pada saat itu orang itu mengatakan kepada saksi "nenek-nenek tadi yang bersama kamu sudah keluar ke pintu kapal" lalu saksi terkejut dan saksi cari ke mana-mana dari lantai 1, 2, 3 tidak saksi temukan;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 03.00 Wib saksi melapor kepada petugas Kantin bahwasanya ada seseorang yang ikut sama saksi tidak tahu keberadaanya sudah pergi pada saat saksi bangun tidur dan saksi tidak mengetahuinya dan melaporkan;
- Bahwa pada saat itu petugas Kantin seperti tidak ingin membantu tetapi terpaksa lalu dia melaporkan kepada Nahkoda dan ABK lainnya lalu pada saat itu ABK kapal atau seluruh kapal tersebut mencari dan menanyakan dimana kehilangan dan saksi juga tidak tahu lalu pada saat itu mencari sekedar mencari tetapi tidak sungguh-sungguh mereka hanya asal-asalan saja dan saksi tidak tahu kenapa dan saat itu saksi mencari terus mencari dan tidak ada tindakan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada ABK yang menghubungi pihak navigasi;
- Bahwa pada saat itu ABK sekedar mencari, tidak ada tindakan yang lain seperti mengumumkan, menghubungi Basarnas atau menghubungi Navigasi tidak ada tindakan sama sekali;
- Bahwa saksi ada melihat video 38 detik di lantai 2 yang mana pada saat itu yang diperlihatkan kepada saksi saat Litisa Nduru itu pergi ke belakang kapal dan itu video terakhir yang diperlihatkan kepada saksi dan cctv yang lainnya tidak diperlihatkan sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kenapa cctv yang lainnya tidak diperlihatkan kepada saksi dan dijawab bahwa cctv yang lain sudah dalam keadaan rusak dan sebagian tidak berfungsi;

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu naik ke kapal, saksi tidak ada mepaorkan kepada ABK bawah saksi mendampingi Litisa Nduru yang sudah berusia 70 tahun;
- Bahwa saksi dan Litisa Nduru duduk bersampingan;
- Bahwa saat itu Litisa Nduru dalam keadaan baik, sehat dan jalan dengan normal;
- Bahwa saksi melaporkan kepada petugas kantin karena saksi tidak mengetahui dimana petugas kapal saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah petugas kantin melaporkan kepada petugas kapal atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan asal-asalan karena mereka tidak bertindak sungguh-sungguh, mereka tidak menghubungi Basarnas bahkan tidak mengumumkan ada orang yang hilang;
- Bahwa kapal sampai di Gunung sitoli pada pukul 08.00 WIB;
- Bahwa setelah kapal bersandar saksi terus mencari di lantai satu dan kolong mobil lainnya;
- Bahwa ada menemui saksi yaitu nahkoda kapal tersebut dan mengatakan mungkin Litisa Nduru itu sudah jatuh dari kapal dan menunggu anak dari Litisa Nduru tersebut dan membuat berita acara dan ditandatangani dan selesai;
- Bahwa berita acara dibuat hari itu juga serta video diperlihatkan kepada saksi saat kapal bersandar di gunung sitoli;
- Bahwa seseorang yang memperlihatkan video tersebut tidak saksi kenali;
- Bahwa di dalam video tersebut, saksi melihat Litisa Nduru berjalan dan tidak berapa lama sudah tidak ada lagi;
- Bahwa system keamanan kapal berupa pelampung dan pagar ada;
- Bahwa cuaca normal, kapal bergoyang normal dan kapal tidak ada berbenturan dengan apapun;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan santunan ke Jasa Raharja;

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kepastian bahwa Litisa Nduru hilang di atas kapal;
- Bahwa kapal tidak tenggelam dan atau terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada fasilitas khusus untuk orang tua seperti kursi roda dan lainnya;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke petugas kantin, ada dilakukan pencarian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pencarian lebih lanjut atau tidak;
- Bahwa saksi membeli tiket bersama dengan Litisa Nduru di pelabuhan melalui UD. Jen melalui online di hari yang sama sekitar jam 2 siang;
- Bahwa saksi dan Litisa Nduru duduk di kelas ekonomi lantai 3 dan duduk bersebelahan dan Litisa Nduru itu bolak balik dan tujuannya saksi tidak tahu dan tidak ke toilet;
- Bahwa saksi tidak ada membaca persyaratan naik kapal dan saat itu diminta KTP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada asuransi atau tidak;
- Bahwa tiket saksi bayar sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kapal dalam kondisi penuh;
- Bahwa tidak ada terjadi kecelakaan dan tidak ada penumpang lain yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik Litisa Nduru tidak ada yang hilang;
- Bahwa CCTV ada dibuka terakhir dan kelihatan Litisa Nduru lagi jalan di belakang kapal di parkir mobil pribadi sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa kalau diparkiran itu khusus mobil dan orang bisa masuk kesitu;
- Bahwa Litisa Nduru hanya mondar-mandir di ruangan dan kalau hendak ke toilet, saksi ikut nememani;

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Litisa Nduru adalah anaknya sendiri;
- Bahwa pernah dilaporkan ke Polres namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa berita acara itu menyatakan bahwa Litisa Nduru hilang;
- Bahwa pada waktu naik kapal ada pengacara Sudaali Waruwu di kapal itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Print out Tiket Non Terpadu Lintasan Penyeberangan Wira Jaya Logitama nama penumpang Litisa Ndruru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Print out bukti Pembayaran Asuransi Pnp bulan Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rowanto Limbong, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan juru mudi di PT. Wira;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan saat ini karena ada masalah orang yang hilang di kapal namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tahu ada orang hilang di kapal karena saksi sebagai juru mudi kapal asisten jaga melapor kepada anjungan pada saat jaga kemudi;
 - Bahwa keterangan yang saksi terima dari relasi jaga di kapal ada orang yang hilang seorang ibu-ibu katanya kemudian dilakukan pencarian di sekeliling kapal;
 - Bahwa laporan diterima saksi sekitar jam 4 subuh;
 - Bahwa tindakan saksi setelah menerima laporan tersebut saksi bersama keluarga pelapor langsung mencari;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya adalah kami mencari di sekeliling kapal dan masih dilakukan pencarian saat kapal sudah sampai di Gunung sitoli;
- Bahwa tanggal keberangkatan kapal tersebut saksi lupa;
- Bahwa saat itu cuaca normal dan tidak ada cuaca buruk;
- Bahwa tidak ada kecelakaan kapal saat perjalanan;
- Bahwa juru mudi dengan ABK sama cuma beda jabatan saja;
- Bahwa tugas ABK kalau saksi sebagai juru mudi saksi membawa kemudi dan selalu patroli;
- Bahwa sebelum dan setelah penumpang naik ke kapal, tidak dilakukan patroli;
- Bahwa saksi melakukan patroli sekitar jam 02.30 WIB;
- Bahwa ada klinik namun tidak ada petugas;
- Bahwa sepengetahuan saksi klinik itu kalau ada darurat emergency dan diberi obat;
- Bahwa kalau situasi darurat masih bisa dilakukan pelayaran akan dilanjutkan kalau tidak kita akan menghubungi operator;
- Bahwa saat keluarga korban melaporkan ke pusat informasi atau kantin langsung melakukan pencarian dengan keluarga korban dan tidak ditemukan melapor kepada kami yang menjaga di ruang kemudi atau anjungan ada ibu-ibu hilang dari atas kapal katanya terus saya sebagai juru mudi jaga disuruh perwira saksi coba pastikan kembali dimana posisi ibu itu tolong di patroli lagi lalu kami patroli saat itu sampai lantai 4,3,2,1 tidak ditemukan;
- Bahwa setelah berganti tugas kemudian dibuka CCTV sekitar jam 5 subuh;
- Bahwa saksi mulai bekerja jam 1 sampai jam 5 subuh;
- Bahwa setelah CCTV dibuka, saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa setelah sampai di Gunungsitoli pihak korban di panggil bahwa CCTV sudah dibuka, mereka dibawa ke anjungan dibuka CCTV tapi setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait berita acara yang dibuat tersebut;

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara/bukti P-7 dibuat oleh Perwira;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat CCTV;
- Bahwa tidak dilaporkan kepada saksi tetapi Klasi jaga dulu, dilakukan pencarian dulu baru ke anjungan baru dilaporkan kepada kami yang dianjungan;
- Bahwa pencarian dilakukan sekitar satu jam, setelah tidak ketemu baru dilaporkan kepada kapten baru kapten melapor kepada perwira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaporkan ke Basarnas atau Tim sar;
- Bahwa setelah sampai di Gunungsitoli belum ada TIM SAR;
- Bahwa saat itu ABK ikut melakukan pencarian;
- Bahwa saat itu tidak ada badai ataupun tabrakan kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tiket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asuransi penumpang;
- Bahwa saksi pernah melihat website pembelian tiket;
- Bahwa selain Litisa Nduru, tidak ada lagi yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui manifest atau jumlah penumpang yang naik karena itu ranah perwira;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kapal adalah Nahkoda;
- Bahwa tindakan nahkoda saat itu adalah menyuruh melakukan pencarian sekitar jam 4 subuh;
- Bahwa tidak dilakukan pencarian ke laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penumpang yang naik ke kapal wira memiliki asuransi atau tidak;
- Bahwa trayek kapal selalu itu-itu saja;
- Bahwa saksi sebagai juru mudi sudah 5 tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja sudah pernah ada yang hilang;
- Bahwa penumpangnya ketemu yang loncat ke laut dan langsung ada Cip kami kejar pake secoci;
- Bahwa kapal tidak melakukan pengecekan terhadap umur penumpang yang hendak naik karena hal tersebut ranah pembelian tiket;

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Shergio Swarez Nababan, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Wira sebagai ABK Klasik;
- Bahwa ABK Klasik itu sebagai bantu kebersihan dan perlengkapan kapal;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena keluarga kehilangan itu melapor kepada saksi;
- Bahwa ada seseorang yang melaporkan kepada saksi sekitar jam 4 subuh dan mengatakan "Bisa minta tolong carikan dulu nenek saya", setelah itu saksi langsung mencari mulai dari lantai 3,4,2,1;
- Bahwa setelah itu saksi dan ABK yang lain ikut mencari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terakhir Litisa Nduru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Litisa Nduru;
- Bahwa penumpang bisa naik ke lantai 2;
- Bahwa Litisa Nduru duduk di lantai 3 kapal;
- Bahwa pencarian dilakukan sampai pukul 05.30 WIB;
- Bahwa kapal bersandar di Gunung Sitoli jam 8 pagi;
- Bahwa saat keluarga korban hadir, saksi tidak ikut;
- Bahwa kapal dari sibolga berangkat jam 10 malam;
- Bahwa semenjak kapal berangkat jam 10 malam sampai jam 4 pagi situasi cuaca normal;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wira sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa klinik di kapal itu pernah digunakan oleh penumpang;
- Bahwa klinik menyediakan tempat untuk istirahat dan menyediakan obat apabila diperlukan secara gratis;

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di kapal, penumpang ditanya tentang umur atau tidak;
- Bahwa setelah menerima laporan dari seseorang tersebut, saksi merespon dengan melakukan pencarian lalu melapor kepada anjungan serta dilakukan pencarian;
- Bahwa dilakukan pencarian ke lantai 4,3,2,1 selanjutnya saksi laporkan ke anjungan;
- Bahwa ketika diketahui ada orang hilang, langsung dibuka cctv;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada cctv tersebut kelihatan Litisa Nduru atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakahh saat tiba di gunung sitoli telah dilaporkan kepada tim sar atau tidak;
- Bahwa saat pelayaran itu kapal tidak terjadi kecelakaan atau kebakaran;
- Bahwa kapal Victoria layak berlayar;
- Bahwa belum pernah terjadi kesalahan teknis seperti mati mesin;
- Bahwa di lantai 1 penumpang tidak bebas turun namun ke lantai 3 penumpang bebas naik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cctv tersebut dari lantai berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai di gunungsitoli dilakukan pencarian atau tidak;
- Bahwa hanya perwira yang melihat cctv;
- Bahwa cctv terpasang di ruang tertentu saja salah satunya di ruang bagian penumpang;
- Bahwa ruangan penumpang di lantai 2,3,4, kalau lantai satu naik dari tangga sebelah kiri tergantung dari tiketnya;
- Bahwa tiket penumpang korban tersebut di lantai 3 (tiga);

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tiket tidak menjadi ranah saksi;
 - Bahwa setiap penumpang yang turun dari kapal tersebut diperiksa satu-satu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kendaraan diperiksa juga;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil

jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 Tentang Kenavigasian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-1;
2. Fotocopy dari Salinan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.I-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-1;
2. Fotocopy dari Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-2;
3. Fotocopy dari Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-3;
4. Fotocopy dari Print out LAPORAN OPERASI SAR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-4;
5. Fotocopy dari Asli Formulir Pengajuan Santunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-5;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari Asli Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-6;

7. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Persyaratan Santunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-7

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Donal E.M. Hutagalung, S.H., dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah bekerja selama 30 tahun dan saksi di bagian pelaporan dan tugasnya mengumpulkan semua eksepsi laporan bulanan laporan triwulan dan tahunan;
- Bahwa tugas navigasi sibolga adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 19 Tahun 2022 pasal 1. Distrik Navigasi Tipe A bertugas yang melaksanakan kegiatan kenavigasian serta melaksanakan pengawasan terhadap sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha dan Distrik Navigasi Tipe B bertugas yang melaksanakan kegiatan kenavigasian;
- Bahwa pembuatan rambu-rambu lalu lintas laut menjadi bagian dari tugas dari Navigasi;
- Bahwa tidak ada tugas dan tanggung jawab Navigasi mengenai orang yang hilang dalam pelayaran di atas kapal;
- Bahwa layak tidaknya kapal berlayar bukan tanggung jawab Navigasi;
- Bahwa menyangkut perlengkapan keselamatan di kapal itu tidak menjadi tugas dari Navigasi;
- Bahwa selama saksi bagian laporan sampai sekarang ini belum pernah ada menerima surat atau laporan;
- Bahwa tidak menjadi tugas navigasi untuk mengelola kapal swasta;

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai cuaca informasi itu adalah Station radio pantai navigasi sibolga itupun kalau ada BMKG sewaktu-waktu cuaca tidak bagus dalam pelayaran;
- Bahwa sekarang ada kapal negara namanya Kapal Mandalika kapal besar;
- Bahwa kalau tugas Navigasi dalam kapal penumpang itu adalah tugas Inpeksi Radio telekomunikasi radio pantai bagian dari Navigasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dilakukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Rbg yang pada pokoknya menyatakan eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Eksepsi yang setelah Majelis Hakim konstanir pada pokoknya adalah:

1. Dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai dasar hukum gugatan penggugat tidak jelas dengan mendalilkan bahwa Penggugat menggugat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, apa pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum dan apa saja unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Tergugat digugat oleh Penggugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apakah hilangnya seseorang yang bernama Litisa Ndruru dapat dipastikan akibat dari perbuatan dan kelalaian Tergugat?, dimana peristiwa/insiden apa yang mengakibatkan Litisa Ndruru hilang di kapal KMP Wira Victoria sehingga dapat dipastikan bahwa ada kelalaian sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat tidak menguraikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menjawab pada pokoknya pada dalil Penggugat poin 12 halaman 3 sudah cukup jelas dan benar bahwa dasar gugatan penggugat adalah berdasarkan KUHPerdara pasal 1365, yang mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut;

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait ada atau tidaknya aturan tersebut merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat, sehingga alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam jawabannya adalah telah memasuki materi pokok perkara oleh karena hal tersebut perlu pembuktian terlebih dahulu maka terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Jawabannya Tergugat mendalilkan yaitu bahwa petitum gugatan tidak didukung posita dan isi petitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Jawabannya Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap mengenai unit organisasi apa yang digugat, tidak menjelaskan bagaimana penggugat mengalami kerugian material, tidak menjelaskan bagaimana penggugat mengalami kerugian immaterial serta tidak secara tegas menjelaskan tuntutan apa saja yang dimintakan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga sebagai Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tergugat merupakan dalil-dalil kosong untuk menghindari dari tanggung jawab atas hilangnya Litisa Ndruru;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam positanya menjelaskan mengenai hilangnya Litisa Ndruru di dalam Kapal KMP WIRA Victoria pada saat berlayar sedangkan dalam jawaban Tergugat pun secara nyata diakui hilangnya penumpang yang bernama Litisa Ndruru selanjutnya apakah hilangnya penumpang tersebut karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat serta mengenai apakah benar tidak jelasnya ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam dalil gugatannya akan

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara karena dibutuhkan pembuktian mengenai hal tersebut maka terhadap eksepsi ini juga harus ditolak;

3. Gugatan Kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Jawabannya Tergugat mendalilkan yaitu bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan Selianus Gulo sebagai pihak dalam perkara karena memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini sebab sejak awal berangkat dari Riau dan sampai kapal berlayar hanya didampingi oleh Selianus Gulo dan oleh karena kelalaian dari Selianus Gulo sehingga Litisa Ndruru hilang dan tidak diketahui kemana keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Jawabannya Turut Tergugat III mendalilkan bahwa terkait hilangnya Litisa Ndruru dari atas Kapal KMP Wira Victoria maka menjadi tanggung jawab Tergugat selaku pemilik/operator untuk koordinasi melakukan pencarian bersama Tim SAR dari Kantor Basarnas sehingga gugatan Penggugat yang tidak menjadikan Basarnas sebagai salah satu pihak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan dasar gugatannya adalah Pasal 40 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yaitu bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya, sementara posisi Selianus Gulo saat itu adalah juga sebagai penumpang KMP Victoria;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui kebenaran apakah terdapat pihak yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak tetapi Penggugat tidak memasukan sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut sudah memasuki pokok perkara maka harus melalui proses pembuktian di persidangan, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

4. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Jawabannya Turut Tergugat I mendalilkan yaitu bahwa Penggugat telah keliru menggugat Kementerian

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sibolga di Jalan Gatot Subroto Ujung Pondok Batu Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana kantor yang beralamat di lokasi tersebut adalah Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga, karena Kapal KMP Wira Victoria tidak ada sangkut pautnya terhadap tugas fungsi kenavigasian yang diselenggarakan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca replik Penggugat dan duplik Turut Tergugat I masing-masing pihak pada pokoknya tetap pada dalil dalam gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk meneliti dan menelaah lebih jauh hubungan antara perkara dalam gugatan Penggugat dengan Turut Tergugat I perlu pembuktian di persidangan yang sudah memasuki pokok perkara maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

5. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Jawabannya Turut Tergugat III mendalilkan yaitu bahwa untuk mendapatkan dana santunan yang diajukan kepada Turut Tergugat III maka perlu dipastikan apakah ada kecelakaan atau peristiwa lain, apakah sudah dilakukan pengajuan klaim santunan kecelakaan penumpang kepada Turut Tergugat III yang dalam hal ini Penggugat belum melaksanakannya maka gugatan penggugat premature;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca replik Penggugat dan duplik Turut Tergugat III masing-masing pihak pada pokoknya tetap pada dalil dalam gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat premature atau tidak, hal tersebut sudah memasuki pokok perkara maka harus melalui proses pembuktian di persidangan, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas terhadap masing-masing poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, maka telah beralasan hukum dan cukup dipertimbangkan untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah salah atau lalai melaksanakan pekerjaannya dalam melakukan pencarian saat terjadi kecelakaan kapal serta tidak memiliki etika baik untuk bertanggung jawab atas hilangnya penumpang yang bernama Litisa Ndruru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat dilaporkan hilangnya penumpang kepada ABK Kapal KMP Wira Victoria pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 03.30, pihak ABK langsung melaporkan kepada Nahkoda kemudian dilakukan pencarian didalam kapal. Saat KMP Wira Victoria bersandar di dermaga Pelindo Gunung Sitoli, ABK kapal kembali melakukan pencarian orang hilang tersebut pada tiap-tiap lantai dan ruangan di kapal. Bahwa seluruh aturan dan *standart operasional* kapal telah dipenuhi oleh pihak Kapal KMP Wira Victoria sehingga Penggugat tidak memiliki dasar untuk menggugat Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan terhadap hilangnya Litisa Ndruru diatas Kapal KMP Wira Victoria bukan merupakan tanggung jawab kenavigasian yang diselenggarakan oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Sibolga sebab fungsi utama navigasi adalah untuk menentukan posisi dan arah perjalanan, termasuk melihat kondisi cuaca yang sedang dihadapi saat di medan pelayaran, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pelayaran kapal, perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu alat navigasi tersebut dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam melihat benda-benda langit untuk dapat meramal cuaca, dalam Pasal 1 angka 44 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran disebutkan bahwa Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran;

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Turut Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan sejak pertama kali mendapatkan informasi penumpang Kapal KMP Wira Victoria an. Litisa Ndruru hilang dari atas kapal pada tanggal 24 Juni 2023, Turut Tergugat III telah berkoordinasi dengan Tergugat selaku pemilik/operator Kapal KMP Wira Victoria dan Turut Tergugat II selaku Otoritas Pelabuhan Sibolga terkait kebenaran informasi dan perkembangan lebih lanjut terkait hilangnya penumpang tersebut. Namun, karena sampai dengan saat ini Turut Tergugat III belum mendapat kepastian apakah hilangnya penumpang kapal an. Litisa Ndruru tersebut merupakan kecelakaan atau peristiwa lain, sehingga proses pembayaran santunan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum sebagaimana ketentuan UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa baik dalam Replik Penggugat ataupun dalam Duplik Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tidak terdapat hal-hal baru dan hanya sekedar untuk mempertahankan kembali masing-masing dalil-dalil mereka sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Litisa Ndruru merupakan penumpang Kapal KMP Wira Victoria yang berangkat dari Pelabuhan Pemko Sibolga pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 menuju pelabuhan Gunungsitoli;
- Bahwa Litisa Ndruru hilang pada saat kapal sedang berlayar menuju pelabuhan Gunungsitoli dan tidak diketahui keberadaannya sejak pukul 03.30 tanggal 24 Juni 2023;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPperdata), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPperdata), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya, masing-masing tertanda P-1 sampai dengan P-15 bukti surat tersebut bermeterai cukup, namun untuk bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8 s/d P-14 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya masing-masing tertanda T-1 sampai dengan T-2, namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Turut Tergugat I juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya masing-masing tertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-2, berupa salinan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Turut Tergugat III juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya masing-masing tertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-7, namun untuk bukti TT.III-1 sampai dengan TT.III-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa "fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)";

Menimbang, berdasarkan hal di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan fotokopi bukti surat baik diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III sepanjang relevan/bersesuaian/diperkuat oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta mengesampingkan bukti selebihnya;

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, dan duplik antara para pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan para pihak dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu “apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kejadian hilangnya Litisa Ndruru?” sebagaimana dalam petitum nomor 2 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan juga replik yang diajukan, diperoleh fakta bahwa benar orang tua dari Penggugat hilang pada saat kapal sedang berlayar menuju pelabuhan Gunungsitoli dan tidak diketahui keberadaannya sejak pukul 03.30 tanggal 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diakui dalam jawaban Tergugat sebagaimana dalam poin 3, 4 bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-7 berupa Berita Acara KMP. Wira Victoria tanggal 24 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 03.30 Lt, seorang penumpang laki-laki atas nama Selianus Laila, umur 21 tahun melaporkan ke pusat informasi KMP. Wira Victoria bahwa nenek penumpang tersebut telah hilang kemudian pada jam 08.05 Lt KMP Wira Victoria bersandar di Dermaga Pelindo Gunungsitoli dan selanjutnya melakukan bongkar kendaraan dan penumpang, pada jam 08.30 Lt crew kapal kembali melakukan pencarian orang hilang tersebut pada tiap-tiap lantai dan ruangan di kapal dan hasilnya tidak menemukan orang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat keterangan Saksi Selianus Gulo yang dalam keterangannya di persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan saksi bersama Ibu Litisa dari Pelelawan tujuan ke Sibolga tanggal 22 Juni 2023, tempat duduk saksi dan Litisa Ndruru di kelas ekonomi No. E.085, pada saat di kapal, saksi tertidur dan bangun sekitar pukul 01.00 WIB dan mendapati Litisa Ndruru tidak ada di samping saksi. Bahwa pada saat itu sekitar pukul 03.00 Wib saksi melapor kepada petugas Kantin bahwasanya ada

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ikut sama saksi tidak tahu keberadaannya sudah pergi pada saat saksi bangun tidur dan petugas kantin melaporkan kepada Nahkoda dan ABK lainnya serta melakukan pencarian di kapal dan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam dalil gugatannya Penggugat adalah pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi: Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Pasal 41 ayat 1 berbunyi: Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau d. kerugian pihak ketiga. Pasal 41 ayat 3 berbunyi: Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tanggung jawab keselamatan dan keamanan penumpang oleh Tergugat sebagai perusahaan angkutan di perairan dalam hal terjadi kematian lukanya penumpang yang diangkut sebagai akibat pengoperasian kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 41 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi: Yang dimaksud dengan "kematian atau lukanya penumpang yang diangkut" adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian kecelakaan diatur dalam pasal 245 berbunyi: Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa: a. kapal tenggelam; b. kapal terbakar; c. kapal tubrukan; dan d. kapal kandas;

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Sekina Fauco Hia yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tahu Litisa Nduru hilang di kapal dan saksi mengetahui cerita tersebut dari tetangga saksi. Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian di kapal, yang saksi tahu Ibu Litisa Nduru sering ke Pelalawan. Bahwa kapal yang sering ditumpangi Ibu Litisa Nduru ini KMP Wira Victoria. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian hilangnya ibu Litisa Nduru. Bahwa saksi mengetahui Ibu Litisa Nduru hilang dari abang Penggugat yang bernama Pauna Halawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Selianus Gulo yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum berangkat keluarga Litisa Nduru ada menitipkan kepada saksi tetapi saksi tidak mengetahui siapa Namanya. Bahwa pada saat di kapal, saksi tertidur dan bangun sekitar pukul 01.00 WIB dan mendapati Litisa Nduru tidak ada di samping saksi. Bahwa pada saat itu saksi dibangunkan oleh seseorang penumpang, lalu saksi bangun dan pada saat itu orang itu mengatakan kepada saksi "nenek-nenek tadi yang bersama kamu sudah keluar ke pintu kapal" lalu saksi terkejut dan saksi cari ke mana-mana dari lantai 1, 2, 3 tidak saksi temukan. Bahwa pada saat itu sekitar pukul 03.00 Wib saksi melapor kepada petugas Kantin bahwasanya ada seseorang yang ikut sama saksi tidak tahu keberadaanya sudah pergi pada saat saksi bangun tidur dan saksi tidak mengetahuinya dan melaporkan. Bahwa cuaca normal, kapal bergoyang normal dan kapal tidak ada berbenturan dengan apapun, kapal tidak tenggelam dan atau terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu saksi Rowanto Limbong yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi merupakan juru mudi di PT. Wira, saksi tahu ada orang hilang di kapal karena saksi sebagai juru mudi kapal asisten jaga melapor kepada anjungan pada saat jaga kemudi. Bahwa keterangan yang saksi terima dari relasi jaga di kapal ada orang yang hilang seorang ibu-ibu katanya kemudian dilakukan pencarian di sekeliling kapal. Bahwa laporan diterima saksi sekitar jam 4 subuh. Bahwa prosesnya adalah kami mencari di sekeliling kapal dan masih dilakukan

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian saat kapal sudah sampai di Gunung sitoli. Bahwa saat itu tidak ada badai ataupun tabrakan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu saksi Shergio Swarez Nababan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Wira sebagai ABK Klasik, bahwa ada seseorang yang melaporkan kepada saksi sekitar jam 4 subuh dan mengatakan "Bisa minta tolong carikan dulu nenek saya", setelah itu saksi langsung mencari mulai dari lantai 3,4,2,1. Bahwa setelah itu saksi dan ABK yang lain ikut mencari, saksi tidak pernah melihat Litisa Ndurur. Bahwa semenjak kapal berangkat jam 10 malam sampai jam 4 pagi situasi cuaca normal, saat pelayaran itu kapal tidak terjadi kecelakaan atau kebakaran serta belum pernah terjadi kesalahan teknis seperti mati mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat maka diperoleh kesimpulan bahwa Litisa Ndurur hilang pada saat pelayaran kapal KMP Wira Victoria dari Sibolga menuju Gunungsitoli sedangkan keberadaan Litisa Ndurur pada saat pelayaran tersebut tidak diketahui sampai saat ini. Kemudian pada saat pelayaran tersebut tidak terjadi kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas hilangnya Litisa Ndurur karena tidak pernah terjadi kecelakaan kapal sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat baik berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan/atau kapal kandas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat dapat dinyatakan lalai melaksanakan pekerjaannya dalam melakukan pencarian saat terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam poin 16 positanya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 258 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi: Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia. Ayat 3 berbunyi: Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam perjalanan kapal KMP Wira Victoria tanggal 24 Juni 2023 ketika hilangnya Litisa Ndruru tidak mengalami kecelakaan kapal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan berbunyi: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Maka berkenaan dengan aturan demikian, Pemerintah melalui BASARNAS (Badan Search and Rescue Nasional) bertanggung jawab melakukan pencarian terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia begitupun sebaliknya Tergugat sebagai perusahaan angkutan memiliki tanggung jawab yang sama yaitu melakukan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Print out Foto Basarnas saat mencari korban yang bersesuaian dengan bukti TT.III-4 berupa Print out LAPORAN OPERASI SAR yang menerangkan bahwa Basarnas telah melakukan pencarian terhadap Litisa Ndruru pada tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan kesimpulan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan selama 7 hari dengan hasil korban tidak ditemukan/hilang dan operasi pencarian dan pertolongan secara keseluruhan berjalan lancar sesuai dengan rencana operasi pencarian dan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat diperoleh kesimpulan bahwa setelah saksi Selianus Gulo melaporkan hilangnya Litisa Ndruru kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pencarian di sekeliling kapal dan sampai di Gunungsitoli dilakukan pencarian juga oleh ABK kapal KMP Wira Victoria;

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Tergugat maupun BASARNAS (Badan Search and Rescue Nasional) telah melaksanakan tanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pada poin 14 dalam gugatannya yaitu Pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Ayat (2) berbunyi: Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan pasal 42 tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” dapat berupa penyediaan jalan khusus di pelabuhan dan sarana khusus untuk naik ke atau turun dari kapal, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur. Yang dimaksud dengan “cacat” misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau tuna netra dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “orang lanjut usia” adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ke kapal KMP Wira Victoria sebagaimana dari berita acara pemeriksaan setempat tanggal 25 September 2023. Dari hasil pemeriksaan setempat didapati bahwa saksi Selianus Gulo dan Litisa Ndruru masuk dari pintu sebelah kiri yang sepanjang jalan menuju ke lantai 3 sudah dipasang dengan pagar pembatas dengan ketinggian yang cukup aman untuk menjaga para penumpang saat berjalan. Bahwa pada deck 1/lantai 1 adalah khusus kendaraan roda 4, deck 2/lantai 2 adalah khusus untuk kendaraan dan penumpang serta lantai atas/lantai 3 untuk kendaraan serta terbatas untuk penumpang. Bahwa didapati juga di deck 3/lantai 3 tempat duduk saksi Selianus Gulo dan Litisa Ndruru dengan nomor bangku E.085 dan E.087, terdapat kamar mandi untuk penumpang, terdapat klinik serta terdapat ruang

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk orang tua, ibu hamil dan anak kecil yang juga didalamnya terdapat kamar mandi. Bahwa setiap lantai pada kapal KMP Wira Victoria sudah dipasang pembatas atau pagar sebagai pengaman. Bahwa di setiap lantai pada kapal juga telah dipasang cctv di beberapa titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fasilitas khusus sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 tersebut sudah tersedia pada kapal dan telah terpenuhi sebagaimana sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-6 berupa Rekaman CCTV berdurasi 38 detik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Selianus Gulo yang menerangkan saksi ada melihat video 38 detik di lantai 3 yang mana pada saat itu yang diperlihatkan kepada saksi saat Litisa Ndruru itu pergi ke lantai 3 kapal dan setelah itu Litisa Ndruru tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memeriksa dan meninjau lokasi terakhir Litisa Ndruru masih terlihat dalam rekaman cctv, bahwa pada pintu menuju deck lantai 3 tertulis "dilarang masuk tanpa izin" dengan tujuan pembatasan/larangan bagi penumpang untuk memasuki area yang berbahaya sehingga Tergugat sudah membuat upaya pencegahan dan larangan pada area tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat yang sudah membuat upaya pencegahan tidak dapat dinyatakan lalai dalam menjalankan prosedur keamanan dan atau kelaikan kapalnya maka Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap hal-hal pada area terlarang atau *restricted area* yang dilakukan tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum karena itu petitum poin 2, 5, 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, karena petitum-petitum tersebut berpangkal tolak pada petitum poin 2, 5, 6 gugatan Penggugat, dimana petitum poin 2 gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum lainnya tersebut adalah beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.331.500,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Fierda HRS Ayu Sitorus., S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Punia Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg



Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses.....	: Rp75.000,00
3.	Panggilan Sidang.....	: Rp71.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang.....	: Rp40.000,00
5.	Pemeriksaan setempat.....	: Rp1.085.000,00
6.	PNBP PS.....	: Rp10.000,00
7.	Materai.....	: Rp10.000,00
8.	Redaksi.....	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp1.331.500,00
	(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)	

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sbg